

Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja

Sherly Evitasari¹; Agina Syafira²; Raden Deden Dani Saleh^{2*}

¹ Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
Jalan Pongtiku No.53, Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91811

² Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

* Koresponden *author*: dedendanisaleh@stpna.ac.id

Vol 4, No.1
April 2024

Received
May 3rd, 2023

Accepted
May 2th, 2024

Published
May 3rd, 2024

ABSTRACT

Indigenous communities have a noble tradition and cultural identity for sustainably managing their dwellings and territorial environments. With increasing physical, economic, and social development, indigenous communities face incredible difficulty obtaining recognition and respect for their customary rights from the government. This research aims to highlight the indigenous Tana Toraja community's land and ancestral property management system, which is crucial for recognizing the indigenous Tana Toraja community's land and ancestral property management system, which is essential to realizing their customary rights. Using a qualitative method involving interviews and observations, the study engaged 12 purposively selected informants from two villages in the Tana Toraja Regency. The findings indicate that the Toraja people inherit and manage land and Tongkonan properties as cultural heritage from their ancestors. Land transfer practices consider dedication to parents and contributions to customary ceremonies. The registration process for indigenous land is conducted in the Ulayat land registry, reflecting the land's existence. The findings emphasize that the indigenous community's land and property management system is crucial to their recognition and respect. This underscores the importance of understanding and respecting customary practices in the context of cultural preservation and indigenous rights.

Keywords: Tongkonan Land, Customary Land, Land Registration

INTISARI

Masyarakat adat memiliki tradisi dan identitas budaya luhur dalam mengelola tempat tinggal serta lingkungan teritorialnya secara berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan fisik, ekonomi dan sosial, masyarakat adat semakin kesulitan mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak adatnya dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan menyoroti sistem pengelolaan tanah dan harta pusaka Masyarakat Adat Tana Toraja yang penting untuk pengakuan hak adat mereka. Dengan metode kualitatif, melalui wawancara dan observasi, penelitian ini melibatkan 12 narasumber secara *purposive* dari dua desa di Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Toraja mewarisi dan mengelola tanah serta properti Tongkonan sebagai warisan budaya dari nenek moyang mereka. Praktik pengalihan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan pengabdian kepada orang tua dan kontribusi pada upacara adat. Proses pendaftaran tanah adat dilakukan pada daftar tanah ulayat, mengikuti keberadaan tanahnya. Temuan menekankan bahwa sistem pengelolaan tanah dan harta masyarakat adat merupakan kunci untuk pengakuan dan penghormatan terhadap mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan menghargai praktik adat dalam konteks perlindungan budaya dan hak-hak masyarakat adat.

Kata Kunci : Tanah Tongkonan, Tanah Adat, Pendaftaran Tanah.

A. Pendahuluan

Masyarakat adat adalah agen perubahan penting untuk mencapai pembangunan ekonomi jangka panjang berbasis kearifan lokal (Matuankotta, 2019). Namun, masyarakat adat menjadi salah satu kelompok yang paling kurang beruntung atau terpinggirkan (Djumantri, 2011; Khanifah & Harianto, 2023). Mereka

menjadi terpinggirkan baik secara fisik pembangunan dan ekonomi akibat kelambanan pemerintahan yang melingkupinya (Durey & Thompson, 2012; Foley & Mather, 2019; Ravi & Raja, 2016). Selain itu, seiring dengan berkembang pembangunan sosial-ekonomi, dan majunya teknologi informasi, masyarakat adat pun mengalami tekanan dalam mempertahankan kebudayaan, tradisi, tanah maupun properti, hingga pekerjaan, dan hal ini terjadi hampir di setiap negara di dunia (Raath & Brits, 2019; Tanti Herawati dkk., 2023; Villén-Pérez dkk., 2022). Di aspek pertanahan, masyarakat juga menghadapi situasi rentan ketika hadir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Nadiyya, 2021). Akan tetapi, pesimisme terhadap kondisi masyarakat adat tersebut sudah harus dikikis terus-menerus karena meskipun masih banyak kekurangan, negara tetap berupaya hadir mewujudkan upaya pengakuan-pengakuan (Jevon Laike, 2019). Tulisan ini hadir dalam rangka membangun optimisme tersebut.

Masyarakat adat memiliki hubungan yang unik dengan tanah dan sumber daya alam sebagai tempat kehidupan dan sumber penghidupan (Chang dkk., 2021; Muhdar dkk., 2019; Patittingi, 2020). Hal ini sejalan dengan pemaknaan konsepsi hak ulayat, yakni: serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya. Ini mencakup hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut (Sayap Bening Law Office, 2024). Masyarakat adat di Indonesia yang berjumlah 365 sub-etnis (Badan Pusat Statistik, 2023; Juhadi dkk., 2018) mayoritas masih menggantungkan kehidupannya pada tanah atau lahan serta sumber daya alam, seraya menjaga eksistensinya (Patittingi, 2020), mereka menguasai hutan atau wilayah teritorial yang bersifat unik dalam rangka memenuhi kebutuhan subsisten (Bebbington dkk., 2018). Mereka memanfaatkan wilayah teritorial tersebut dengan berbagai macam ritual, kebudayaan, mata pencaharian, sistem pengelolaan yang khas dan berbeda dengan daerah yang lain (Lon & Widyawati, 2020; Manuaba dkk., 2012). Masyarakat adat tersebut juga membentuk hubungan khusus dengan tanah adat, hutan adat, serta sumber daya alam yang berada dalam teritorial dengan balutan budaya, sebagai salah satu cara untuk hidup dan menjaga keeksistensiannya (Bappenas, 2013; Putri, 2022; Suryawan, 2017).

Tulisan ini akan mencoba mendeskripsikan seluk beluk pendaftaran tanah (sebagai wujud pengakuan negara terhadap masyarakat adat) pada tanah-tanah masyarakat adat yang di sini diwakili oleh Masyarakat Adat Toraja. Masyarakat adat Toraja adalah masyarakat adat yang mendiami wilayah Kabupaten Tana Toraja (Tobar dkk., 2020). Namun demikian, Masyarakat Adat Toraja belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka (Tandi, 2023). Hal ini tidak seperti yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara yang telah mengesahkan ke-12 komunitas masyarakat adatnya secara *de jure* (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat). Oleh karena itu, sebagai upaya menghadirkan negara pada masyarakat adat, studi tentang pendaftaran tanah Masyarakat Adat Toraja menjadi perlu untuk dihadirkan.

Pendaftaran tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bukti hadirnya pemerintah di hadapan masyarakat, termasuk masyarakat adat Toraja (Avivah dkk., 2022; Wulansari dkk., 2021). Proyek strategis nasional tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak setiap orang, termasuk masyarakat adat Toraja, yang mempunyai sebidang tanah, satuan rumah susun, atau hak-hak lain. Manfaatnya, jika setelah suatu bidang tanah masyarakat adat Toraja terdaftar, maka memungkinkan bagi mereka untuk dengan mudah membuktikan penguasaan dan kepemilikan atas haknya masing-masing. Selain itu, masyarakat adat Toraja berhak untuk melakukan pemungutan hasil bumi dan pengelolaannya pada wilayah teritorial adat mereka sekedar untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.


Di Toraja, masih banyak tanah yang diklaim sebagai Tanah Adat Tongkonan yang tersebar pada wilayah yang saat ini belum ada pengakuan oleh Pemda Tana Toraja. Meski demikian, berdasarkan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat, di Kabupaten Tana Toraja setidaknya terdapat komunitas adat yang mendiami wilayah adat, seperti Komunitas *Se'seng* pada wilayah *Lembang Se'seng*, *Lembang Burasia*, *Lembang Kandua'*, *Lembang Buttu Limbong*. Selain itu terdapat juga Komunitas *Rano-Rano* yang mendiami wilayah *Lembang Rumadan*, *Rano Utara*, *Rano Tengah*, *Rano Timur* dengan total luas 7.873 Ha (BRWA, 2024). Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Tanah Adat Tongkonan akan sulit dibuatkan sertifikat karena status hak dengan hak milik. Tanah Tongkonan adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat adat Tana Toraja, dimana semua Warga Tongkonan tersebut memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah itu berdasarkan suatu pertalian keturunan. Masyarakat adat Tana Toraja menjalankan kewenangan kolektif atas tanah Tongkonan, memastikan bahwa seluruh penduduk Tongkonan memiliki atau berhak atas hak yang sama atas tanah tersebut melalui garis keturunan (Wawancara dengan pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, 2023). Pada sisi lain, di lingkungan masyarakat adat terjadi saling klaim terhadap Tanah Tongkonan karena belum ada pembagian dengan alasan pewarisan atau alasan lain (Madiong & Sobirin, 2024). Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penelitian ini memiliki rumusan masalah pokok yaitu seperti apa kejelasan pengetahuan, prosedur, kualifikasi, dan syarat terkait tanah adat Tongkonan dan harta pusaka lainnya serta bagaimana cara mengadministrasi pertanahannya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja untuk segera mengesahkan secara *de jure* komunitas masyarakat adat dengan penciri adat mereka, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja untuk mencapai target pendaftaran tanah lengkap atas keseluruhan tanah di Kabupaten Tana Toraja.

Akademisi dalam dan luar negeri telah melakukan banyak penelitian tentang masyarakat adat Tana Toraja pada sisi ritual keagamaan (*Rambu Solo* dan *Rambu Tuka'*), arsitektur tradisionalnya, dan pariwisata. Seperti Hollan (2023) yang mempelajari siklus hidup anggota masyarakat adat Tana Toraja mulai dari konsepsi, masa bayi dan anak usia dini, masa kanak-kanak dan remaja, masa melangsungkan

pernikahan dan menjadi orang tua hingga kematian. Malla dkk. (2023) telah menulis tentang bagaimana orang memanfaatkan rumah sebagai penanda budaya, ras, dan geografis. Namun demikian, terdapat sedikit penelitian yang membahas tentang pergeseran pemaknaan tanah yang *terupdate* termasuk harta pusaka atau properti oleh masyarakat adat Tana Toraja dan pendaftaran tanahnya (Arrang & Agustang, 2020). Penelitian ini menutup kesenjangan tersebut dan menguraikan tanah adat Tongkonan yang dinyatakan sebagai harta utama, kewenangan dan sistem pewarisannya, manfaatnya pada sisi sosial dan legalisasinya secara resmi oleh pemerintah. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menyelidiki dan memaparkan dengan gamblang sistem pengelolaan tanah dan harta pusaka masyarakat adat Tana Toraja. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat yang selaras dengan kebutuhan untuk mendapat pengakuan secara *dejure* oleh pemerintah daerah setempat.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menetapkan sampel dua desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Sanggala dengan alasan masih adanya ritual dan Tanah Tongkonan, pengurus adat, serta properti yang melingkupinya. Dua desa/kelurahan tersebut yaitu Tongko Sarapung dan Bulian Mssa'bu dengan luas wilayah masing-masing yaitu 214,52 ha dan 465,05 ha (Gambar 1).



Gambar 1. Lokasi Penelitian. Sumber: *Google Maps, 2024*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena informasi yang ingin kami dapatkan berkaitan dengan pikiran dan perasaan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pendaftaran tanah. Kami melakukan proses wawancara terhadap para pelaksana pendaftaran tanah dan warga masyarakat adat Toraja yang mendaftarkan tanah (sejumlah 12 orang). Pertanyaan yang kami ajukan adalah pertanyaan seputar tanah adat Tongkonan, syarat dan wewenang pemerintahan adat dalam mengelola properti dan harta benda, prosedur pewarisan dan fungsi sosial atas harta benda, serta mekanisme pendaftaran tanah adat Tongkonan di dua

desa. Di samping itu, kami melakukan validasi antara praktik pendaftaran tanah dengan prosedur atau kriteria teknis pendaftaran tanah pada dokumen-dokumen yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah (PP.) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta dokumen tata cara pewarisan.

Setelah hasil wawancara terkumpul, penulis melakukan reduksi data melalui cara identifikasi tema, pola, dan makna dari data. Kemudian, penulis menyusun data tersebut dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Lalu, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan temuan serta konsistensi antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Terkait dengan perolehan data yang berasal dari dokumen, interpretasi peneliti berawal dari pengumpulan semua teks atau dokumen yang relevan dari seluruh pintu informasi yang bisa diakses, kemudian dikelompokkan, dianotasi dikaitkan dengan latar belakang informasi (misalnya: tentang penulis dan motivasi tulisan).

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Harta Pusaka Masyarakat Adat Toraja

Tanah Tongkonan merupakan bidang tanah Masyarakat Adat Toraja sebagai harta pusaka adat, termasuk juga sumber daya alam maupun buatan yang berada di atas dan di dalamnya. Berdasarkan penguasaan dan kepemilikannya, Tanah Tongkonan tersebut tidak bisa dimiliki secara perseorangan/individu, namun dapat dikuasai secara turun temurun oleh rumpun keluarga suatu rumpun Keluarga Tongkonan. Tidak terbaginya kepemilikan tanah tersebut karena sebagai simbol persatuan keluarga untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam lingkup keluarga dalam rumpun Keluarga Tongkonan tersebut. Kemudian, berdasarkan penggunaan dan pemanfaatannya, tanah Tongkonan terdiri atas empat) jenis, yaitu:

- a) *Kombong Tongkonan*, merupakan tanah kering yang dapat digunakan langsung oleh anggota keluarga rumpun Tongkonan untuk mendirikan rumah Tongkonan atau rumah tinggal.
- b) *Kande Tongkonan*, merupakan tanah sawah sebagai media penghasil bahan pangan yang sebagian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk merawat atau memperbaiki rumah Tongkonan apabila mengalami kerusakan.
- c) *Rante Tongkonan*, merupakan tempat pesta pemakaman bagi anggota keluarga Tongkonan yang meninggal.
- d) *Liang Tongkonan*, merupakan tempat pemakaman mayat dari anggota keluarga tongkonan yang sudah diupacarakan. Tempat ini berupa kuburan batu atau *patane* (rumah untuk menyimpan mayat) yang terletak di dalam wilayah adat mereka.

Pengelolaan Tanah Tongkonan ini dilakukan oleh seluruh anggota Keluarga Tongkonan. Untuk Tanah *Kombong, Rante dan Liang*, ketiganya hanya dapat dikelola oleh Keturunan Tongkonan tersebut. Sedangkan untuk *Kande*, pengelolaannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga Tongkonan maupun pihak ketiga (bukan anggota keluarga Tongkonan). Namun demikian, kedua pihak tersebut harus mendapat restu/izin dari kepala atau tetua adat dengan perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tersebut biasanya memuat persentase bagi hasil dari *Kande* yang telah diusahakan oleh pihak-pihak tersebut. Menurut Nur & Lahae (2018), berdasarkan peran pemilik Tanah Tongkonan dalam masyarakat ada terdapat tiga jenis yaitu:

- a) *Tongkonan Layuk* yang berperan dalam membuat berbagai peraturan-peraturan adat, tongkonan ini merupakan tongkonan utama;
- b) *Tongkonan Pekandoran* yang berperan sebagai pelaksana dari peraturan adat dalam masing-masing daerah yang dikuasainya;
- c) *Tongkonan Batu Ariri* karena tidak memiliki kekuasaan dalam adat, tongkonan ini berperan membina persatuan dan warisan keluarga.

Di atas Tanah Tongkonan terdapat rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai rumah adat (*banua*) dan lumbung padi (*alang* atau *korang*). Keduanya biasanya ditemukan berpasangan dan letaknya saling berhadapan. Keistimewaan penempatan keduanya menunjukkan atau mengandung arti bahwa begitu pentingnya padi (beras) sebagai penopang pokok kehidupan dan kemakmuran orang yang tinggal di rumah Tongkonan. Ibaratnya, padi yang ditanam di areal *kande* sebagai 'tanaman emas' bagi masyarakat adat Toraja dan sebagai simbol kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud oleh masyarakat adat Toraja adalah mereka tidak sebatas hanya mampu melangsungkan kehidupan dengan tersedianya jumlah beras yang cukup, tetapi mereka juga mampu melangsungkan ritual adat atau tradisi untuk melanggengkan kebudayaan untuk menghormati leluhur dan yang maha kuasa. Ritual yang berhubungan dengan padi sebagian besar dilakukan di dalam ataupun di sekitar *kande* dan Bangunan Tongkonan mengacu pada sekelompok orang sekaligus sebagai manifestasi fisik bagi orang Toraja atas tanah adat mereka. Gagasan keseluruhan tanah dan properti atas Tongkonan selanjutnya disebut (Tongkonan) yang tersirat adalah pembentukan masyarakat yang bersatu.

Kesatuan Masyarakat Toraja tercermin dalam setiap ritual adat, baik kematian maupun kehidupan, di mana Tongkonan menjadi pusat ritual tersebut. Pelaksanaan ritual tersebut biasanya oleh Pengelola Tongkonan. Cirinya adalah nama orang atau badan yang tersurat pada bukti pembayaran pajak pada setiap Tongkonan atau surat pengesahan pembayaran pajak atas bumi dan bangunan (PBB). Untuk menjadi Pengelola Tongkonan tentunya harus menjadi tetua adat atau atas izin tetua adat. Namun demikian, pengelola tersebut adalah sudah menjadi anggota keluarga dan mampu menjadi panutan dalam keluarga, mampu mengelola ritual, dan Tongkonan serta harta bendanya. Menurut hasil wawancara dengan dua Kepala Desa Tongko Sarapung dan Bulian Mssa'bu, saat ini menetapkan Pengelola Tongkonan cukup sulit jika melihat Tongkonan tersebut tidak terpelihara. Sebab, calon pengelola akan mengestimasi sedikit banyaknya biaya untuk mengelola Tongkonan di luar

sumbangan dari para anggota Keluarga Tongkonan. Setiap anggota Keluarga Tongkonan sudah berpikir idealis mengenai asas kemanfaatan dari sumbangan yang akan diberikan dan lebih berfokus pada lingkup keluarga inti mereka. Atau dengan kata lain, ketika orang berbicara untuk menyumbang properti dalam Tongkonan, maka mereka lebih condong pada properti individu mereka sendiri daripada properti komunal.

Properti dalam Tongkonan adalah milik anggota Tongkonan dari satu rumpun keluarga (*pa'rapuang-ramage*) dimana rumpun tersebut akan menelusuri nenek moyang pertama mereka yang mendirikan Rumah Tongkonan. Berdasarkan asal usulnya, properti tersebut terbagi menjadi tiga yaitu diperoleh sendiri karena pengusahaan tertentu (*éananna*), dari pewarisan (*mana'*), dan pemberian oleh orang lain dalam bentuk hibah atau hadiah (*tékkén*). Harta yang diraih adalah harta yang diperoleh individu melalui usahanya sendiri (*individual achievement*). Contoh properti tersebut adalah tanah basah (*uma*), tanah kering (*padang*), rumah (*banua*), kerbau (*tédong*), atau terkadang babi (*bai*), dan instrumen leluhur, keris pusaka (*gayong*), benda magis (*balo' tédong*), tetapi umumnya properti tersebut dalam wujud tanah.

Terkait dengan tanah, seseorang dalam rumpun Keluarga Tongkonan dapat membatasi tanahnya dalam bentuk batas buatan (pilar, tanaman keras) yang menunjukkan bahwa tanah tersebut berada di bawah kepemilikannya. Tanah yang berasal dari warisan orang tua, hibah atau hadiah dari orang lain merupakan bukti bahwa si pemberi dan si penerima terkait erat dalam sebuah ikatan (baik sedarah maupun tidak sedarah). Bukan sedarah dalam hal ini ketika orang tersebut memiliki jasa besar sehingga diberikan kompensasi dalam bentuk tanah. Akibatnya, seseorang yang tidak memiliki hubungan darah tetap dapat dianggap sebagai saudara atau anggota keluarga karena jasa atau layanan mereka. Ketika fenomena ini berlangsung lama dan tidak teradministrasi dengan baik tentunya menimbulkan masalah pertanahan.

Berdasarkan wawancara dengan Tetua Adat Desa Massalemu, saat ini marak terjadi sengketa batas Tanah Tongkonan. Belum ada kejelasan pasti bagaimana cara mengetahui batas dari Tongkonan ini karena menurut argumen pihak Kantor BPN: 'bidang tanah yang belum terdaftar atau bersertifikat tanah maka batas bidang tanahnya belum terjamin atau ter garansi oleh pemerintah. Sebab batas tanah tersebut belum terukur secara kadastral dan baru sebatas pengakuan yang belum tentu ada kesepakatan dengan pihak yang berbatasan. Umumnya orang beradu argumen terkait batas bahwa mereka benar-benar menyatakan atau membenarkan mendapat warisan/hibah/hadiah dari orang sebelumnya berdasarkan pengakuan turun temurun. Karena itu, tidak adanya satu dokumen pun yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan, hal ini menjadi bukti bahwa potensi kerawanan konflik terkait batas bidang tanah tinggal menunggu waktu. Beberapa kasus telah dibawa ke pengadilan, tetapi menyebabkan masalah lain pihak yang bersengketa mencampur adukkan antara kasus pidana, perdata dan tata usaha negara sehingga penanganannya lebih menantang.

Harta pusaka Tongkonan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kelompok (*tallu lolona*) yang terdiri dari *lolo tau* (manusia), *lolo tananan* (tanah), dan *lolo patuan* (hewan). Ketiganya memiliki keterkaitan dalam budaya Toraja, dengan *lolo tau* sebagai pengatur kehidupan, dan *lolo tananan* sebagai sumber kehidupan (tanaman emas atau padi), serta *lolo patuan*, khususnya kerbau, sebagai bagian dari ritual adat atau upacara penting. Namun, menariknya bahwa nilai properti apa pun dihitung berdasarkan harga seekor kerbau. Ini menyiratkan pentingnya hewan kerbau tersebut dalam budaya Toraja karena kerbau dianggap sebagai hewan paling suci dan dikorbankan dalam upacara ritual.

C.2. Wewenang dan Pengalihan Harta Pusaka Masyarakat Adat Toraja

Tongkonan pada fisiknya dapat berupa rumah tongkonan, tanah non pertanian, tanah pertanian dan makam. Sementara itu, untuk tanah milik pribadi hanya kebun atau sawah yang didapat dari warisan secara sah. Berdasarkan wawancara dengan keempat dewan adat, masyarakat yang telah bertahun-tahun pergi dan ingin kembali ke desanya dapat menjadikan Tongkonan sebagai tempat transit atau pulang. Mereka yang menguasai Harta Tongkonan, khususnya tanah, dapat mewariskan, menghibahkan, maupun membagi hasilkan kepada anggota Keluarga Tongkonan lain (selanjutnya disebut mengalihkan) yang membutuhkan. Ide dasarnya adalah dengan pembagian penggunaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut kepada anggota Keluarga Tongkonan. Selain itu, pembagian yang telah disepakati oleh Keluarga Tongkonan 'pemberi' akan membawa dampak baik atau bermanfaat bagi anggota Keluarga Tongkonan 'lain' serta dapat memupuk rasa kebersamaan intern Keluarga Tongkonan. Selain itu, anggota Tongkonan lain dapat menggunakan hasil bumi dari penggunaan tanah kering (*réngko'*), seperti pepohonan, selain tanah basah, selama mereka terus berkontribusi pada upacara adat di Keluarga Tongkonan. Misalnya, batang pohon cendana dapat disumbangkan untuk membangun rumah, dan pohon bambu untuk membuat panggung upacara. Banyak faktor yang dipertimbangkan ketika membuat keputusan ini, termasuk di antaranya adalah: (1) kebijakan keluarga, (2) peran seseorang dalam menjaga dan mengelola Harta Tongkonan, termasuk Rumah Tongkonan, (3) pengabdian seseorang kepada orang tuanya, dan (4) partisipasi seseorang dalam ritual adat. Semuanya diputuskan berdasarkan *ma'rampung* (percakapan keluarga).

Namun demikian, terdapat norma kebiasaan yang menyatakan bahwa "orang yang mampu" membantu "orang yang membutuhkan". Hal ini menunjukkan bahwa "orang yang mampu" memiliki kewajiban moral untuk membantu "orang yang membutuhkan/miskin", bahkan ketika orang-orang itu membutuhkan bantuan untuk berpartisipasi dalam suatu ritual. Secara teoritis, bantuan tersebut suatu saat perlu ditebus kapan pun ketika orang tersebut mampu. Jika tidak, itu menjadi hutang yang bisa dilunasi. Prinsip mendasar dari hutang ini adalah bahwa jika seseorang tidak mampu membayar kewajiban ritual (*tumpuan*) yang tertunda sampai akhir hayatnya, anak atau cucunya akan melakukannya di masa depan, menandakan hutang warisan generasi lampau. Contohnya (berdasarkan salah satu informan desa) jika terjadi suatu peristiwa si-A menyumbangkan sesuatu (misalnya kerbau) untuk

kepentingan anggota Tongkonan lain (si-B, sebagai saudara laki-laki/perempuan si-A), karena dia tidak dapat berpartisipasi pada saat upacara. Hal ini menunjukkan bahwa kerbau si-A berada di tanah milik si-B.

Peristiwa tersebut mengandung makna bahwa: Pertama, utang, khususnya utang jangka panjang bagi Masyarakat Toraja tidak dihitung dalam bentuk uang, melainkan dalam hal hewan yang digunakan dalam ritual. Alasannya adalah karena harga kerbau terus meningkat dari waktu ke waktu. Kedua, pada kasus seperti itu, hutang seseorang terhubung dengan harta miliknya karena telah menggunakan sumbangan orang lain untuk upacara adat, sehingga orang si pemberi hutang itu memiliki hak atas tanah milik si penerima hutang. Ungkapan: 'kerbau saya ada di sawahnya' adalah cara untuk menganalisis dari makna tersebut. Ketiga, terdapat kontribusi yang menunjukkan hubungan antara tiga segi yang membentuk filosofi tiga janin: manusia (*lolo tau*), tanah (*lolo tananan*), dan binatang (*lolo patuan*). Pada kasus yang lain, jika terdapat seorang Keluarga Tongkonan yang mampu berkontribusi pada ritual, tetapi kontribusinya dianggap kurang dari yang diharapkan, akan menjadi sasaran gosip oleh anggota tongkonan lain atau bahkan penduduk setempat. Namun, menarik untuk dicatat bahwa menurut *Limbu A'pa'na*, orang seperti itu dipandang sebagai orang yang tidak mau berkontribusi pada keluarga, bukan sebagai orang yang pelit. Atau dengan kata lain gagal seseorang untuk berpartisipasi dalam upacara adat bukanlah tanda kekikiran, melainkan kurangnya rasa kebersamaan.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan pengalihan harta Tongkonan adalah adanya kontinuitas kontribusi pada upacara adat. Klaim seseorang atas harta Tongkonan berakhir ketika sumbangannya berhenti. Oleh karena itu, asalkan seseorang tetap taat dan kontinu memberikan sumbangan pada saat upacara adat Tongkonan mereka maka meskipun orang tersebut berada atau tinggal di luar Toraja, tidak akan membatalkan keanggotaan Tongkonan-nya atau membuat kontribusi mereka menjadi sia-sia. Pengabdian kepada orang tua juga menjadi faktor mendapatkan hadiah atau warisan Harta Tongkonan. Harta warisan akan lebih banyak untuk anak yang merawat orang tuanya di hari tua daripada untuk anak-anak lain yang tidak merawatnya. Persaingan saudara kadang-kadang muncul atas siapa yang percaya bahwa mereka berhak atas warisan tambahan tersebut. Bagian tertentu dari Harta Tongkonan dapat diberi kuasa oleh seseorang yang dianggap memenuhi syarat untuk memelihara, mengelola, atau tinggal di dekat Tongkonan karena jasanya. Meskipun falsafah membagi secara rata (*mabbagé rata*) menjadi landasan norma mengenai pembagian warisan, empat faktor yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan beberapa variasi dan membantu menjelaskan mengapa pembagian warisan, kontribusi Tongkonan, dan hak atas Harta Tongkonan tidak dapat dipisahkan secara kaku satu sama lain. Ini menjelaskan bagaimana komitmen seseorang terhadap ritual tradisional (tumpuan), khususnya ritual Rambu Solo, yang biasanya diperkirakan dengan jumlah kerbau yang berpartisipasi dalam ritual, menentukan hak mereka untuk mendapatkan keuntungan dari properti Tongkonan dan bagian warisan mereka. Jelas bahwa status sosial seseorang memiliki

dampak pada kontribusi ini. Selain itu, bagi orang Tauraja, jika seseorang dari kelas tinggi, tentunya akan menghabiskan sumber daya yang lebih besar untuk berpesta/upacara agar mampu mendapatkan prestise dan hak untuk dikuburkan sesuai dengan kebiasaan penguburan yang lebih mewah.

C.3. Penguasaan dan Fungsi Sosial Harta Pusaka Masyarakat Adat Toraja

Meningkatnya kebutuhan tanah pada Wilayah Adat Tongkonan tentunya akan meningkatkan jumlah sengketa, konflik dan perkara. Oleh sebab itu, diperlukan kepastian hukum dan kepastian hak kepemilikan Tanah Tongkonan. Hingga saat ini, pengaturan terkait hak-hak adat khususnya tanah adat Tongkonan belum tuntas diterjemahkan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), PP. No.18 Tahun 2021, Peraturan Menteri (Permen) ATR/Ka. BPN No.18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, maupun Permen ATR/Ka. BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut ditegaskan oleh Yanri Pata La'lang (narasumber dari kantor pertanahan) yang menyatakan bahwa 'pelaksanaan pendaftaran tanah Tongkonan tidak bisa dilakukan secara individu/perorangan. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang tanah Tongkonan.' Selain itu, Arung La'bi dkk. (2021) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa penguasaan atas Tanah Adat Tongkonan berada di bawah kendali kuasa oleh rumpun Keluarga Tongkonan yang pendistribusian kuasanya berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku dalam rumpun keluarga tersebut. Oleh karena itu, praktik pendaftaran tanah selama ini adalah tetap mengacu pada UUPA yang menyebutkan bahwa subjek hak atas tanah adalah perseorangan atau badan hukum. Atau dengan kata lain, pendaftaran tanah pada tanah Tongkonan tidak bisa individu/perseorangan sehingga diarahkan pada pembentukan Badan Hukum dalam bentuk Perkumpulan Keluarga Tongkonan. Hal ini ditegaskan oleh kajian dari Rombeallo & Rante (2021) yang menyatakan bahwa suatu perkumpulan termasuk adat dapat dibuatkan akta pendirian suatu perkumpulan itu di hadapan Notaris.

Kepemilikan tanah Tongkonan merupakan tanah hak bersama yang segala pengaturannya ditentukan berdasarkan norma dan aturan adat yang berlaku. Menurut wawancara dengan tetua adat dan dikuatkan dari studi Arung La'bi dkk. (2021) bahwa, karakteristik pengaturan Tongkonan menganut tiga asas, yaitu (1) asas keterpisahan, (2) asas pengelolaan dan (3) asas pemindahan hak. Asas keterpisahan memiliki arti bahwa segala sesuatu yang berada di atas tanah berlaku terpisah terhadap bidang tanah di bawahnya. Ketika terjadi peralihan kepemilikan tanah atau bangunan maka peralihan antara tanah dan bangunan tersebut bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, asas kedua menyatakan bahwa pengelolaan Tongkonan hanya boleh dikelola oleh satu rumpun keluarga yang ditunjuk dan digunakan untuk kepentingan keluarga tersebut. Pemilik Tongkonan adalah leluhur terdahulu sehingga seluruh anggota keluarga yang masih hidup hanya berhak menggunakan dan memanfaatkannya namun tidak berhak untuk memilikinya. Asas terakhir adalah

pemindahan Tongkonan, berupa proses gadai dengan dasar konsultasi dan kesepakatan anggota keluarga Tongkonan. Tongkonan tidak boleh dijualbelikan kepada pihak luar selain rumpun keluarga Tongkonan.

Berdasarkan wawancara dengan kedua narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan lima masyarakat adat di Kecamatan Sanggalla, terdapat beberapa alasan rumpun keluarga tanah Tongkonan mendaftarkan tanah Tongkonan, antara lain:

- a) Perlindungan Hukum: Kepastian hak dan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap klaim dan kepemilikan tanah Tongkonan dari kemungkinan sengketa atau tindakan ilegal oleh pihak lain.
- b) Kesejahteraan Ekonomi: Dengan memiliki kepastian hak atas tanah, masyarakat adat Toraja dapat merencanakan dan mengembangkan usaha pertanian, peternakan, atau bisnis lainnya secara lebih mantap, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
- c) Investasi dan Pengembangan: Kepastian hukum akan mendorong investasi dan pengembangan di wilayah tersebut, baik dari pihak swasta maupun pemerintah, karena investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di tempat yang memiliki kepastian hukum.
- d) Pemeliharaan Budaya dan Identitas: Tanah sering kali memiliki nilai budaya dan historis yang penting bagi masyarakat adat Toraja. Dengan memiliki kepastian hak atas tanah, mereka dapat mempertahankan tradisi, budaya, dan identitas mereka yang terkait dengan tanah tersebut.
- e) Pembangunan dan Infrastruktur: Kepastian hak dan hukum atas tanah memudahkan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan listrik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat Toraja.
- f) Mencegah Konflik Sosial: Tanah Tongkonan sering menjadi sumber konflik sosial jika hak-hak atasnya tidak jelas. Dengan memiliki kepastian hukum, masyarakat dapat menghindari konflik internal yang dapat mengganggu ketenteraman dan perdamaian di wilayah mereka.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, jelas disebutkan jika setiap individu memiliki hukum dan jaminan dan mendukung pengakuan dalam dukungan yang terkait dengan Hukum, terutama warga negara Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Dan Pasal 28 H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, menetapkan bahwa seluruh wilayah di Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi bangsa yang memiliki hakikat persatuan sebagai bangsa Indonesia. Hubungan antara masyarakat Indonesia dalam keberadaan bumi dan ruang bisa bersifat permanen dan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA.

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah dengan PP. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah adalah memberikan kejelasan hukum dan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memegang obligasi dalam penguasaan tanah, serta pihak-pihak lainnya. Hak-hak

yang dimiliki oleh pemilik yang berkaitan dalam sertifikat yang dilimpahkan kepada mereka. Dengan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada siapa saja yang memiliki tanah.

Apabila dihubungkan dalam konteks masyarakat adat Tana Toraja, khususnya tentang tanah atau harta pusaka maka segala bentuk pengalihan seperti penggadaian atau penjualan properti Tongkonan, khususnya Rumah Tongkonan dan/atau tanah tempat dibangunnya, diyakini dapat menimbulkan masalah. Apalagi, Tongkonan merupakan simbol keluarga dan martabat masyarakat Toraja. Jika Tongkonan digadaikan atau dijual hal tersebut sama saja dengan menggadaikan atau menjual harkat dan martabat keluarga dan leluhur, juga mempermalukan anggota keluarga Tongkonan. Harta atau properti Tongkonan bisa bertambah, tapi tidak berkurang karena adanya generasi Tongkonan. Pernyataan mayoritas masyarakat adat ini menunjukkan kesakralan dan pentingnya Tongkonan bagi kelangsungan hidup anggota Tongkonan.

Hal yang sama terjadi ketika orang berbicara tentang tanah sebagai sumber daya untuk Tongkonan, terutama lahan basah, dengan asumsi bahwa harta Tongkonan dapat ditingkatkan oleh anggota Tongkonan, tetapi tidak dikurangi. Ini adalah fenomena tabu yang terjadi, yang biasanya tidak diketahui oleh anggota Tongkonan lainnya. Mereka yang menggadaikan dianggap pengkhianat atau pegadaian/penjual nenek moyang, dan dinyatakan bahwa 'lebih baik memenggal kepala kita dari pada untuk menggadaikan atau menjual Tongkonan kita'. Hal ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap tongkonan. Pada dasarnya tanah tongkonan tidak dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain, tetapi hanya dapat digadaikan, karena bersifat kolektif (diwariskan secara turun temurun). Realitasnya, untuk mempermudah jual beli tanah, maka diperlukan pendaftaran atau konversi tanah ulayat masyarakat tersebut menjadi hak milik, sehingga mempermudah proses jual beli dan proses pengelolaan terkait data yang terakumulasi dalam sifat fisik dan data yuridis. Hal ini penting karena jika ada konversi atau penjualan tanah secara (ilegal) maka aturan adat daerah tersebut tidak berlaku lagi.

Alasan rumpun keluarga dalam mengonversi Tanah Tongkonan adalah untuk menegaskan hak atau kepemilikan rumpun keluarga atas tanah Tongkonan mereka, sehingga jelas statusnya menjadi hak milik. Namun demikian, pada umumnya masyarakat adat tersebut tidak mau mengubah (mengonversi) Tanah Tongkonan, karena Tanah Tongkonan dimiliki oleh banyak keluarga, jika berubah tujuan penggunaan maka akan sulit untuk menyatukan kembali keluarga besar, belum lagi keluarga yang berkonflik jika harus mendaftar. Peran perangkat umum dalam kelompok masyarakat hukum adat sebagai pengatur mengenai hubungan hukum antara anggota masyarakat dan hubungan legal, di mana diselesaikan konvensional diisi oleh tetua-tetua atau tokoh adat disebut hakim pendamai, yang dipilih oleh kepala *lembang* (desa), kepala lingkungan dan kepala kelurahan, dengan persyaratan harus memiliki pengetahuan batas wilayah Tongkonan di kabupaten atau di daerah desa. Sudah jelas bahwa anggota masyarakat hukum adat dihadapkan

pada 2 (dua) pilihan, yaitu mendaftarkan tanah tongkonan atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu selalu ada peningkatan jumlah tanah tongkonan yang terdaftar tetapi tidak dapat terwujud karena tentangan dari marga dan lainnya. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja sendiri berpendapat bahwa tanah tongkonan lebih tepat didaftarkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan tertib pengelolaan tanah.

C.4. Pendaftaran Tanah Adat Masyarakat Adat Toraja

Pendaftaran tanah atau kadaster adalah istilah teknis untuk catatan. Istilah berikut digunakan untuk pendaftaran hak atas tanah yang berarti pendaftaran kepada pemerintah untuk semua tanah atau harta tak gerak pada khususnya dalam suatu keperluan tentang perpajakan serta pengalihan hak milik kadaster oleh karena itu merupakan alat yang paling cocok untuk memberikan ilustrasi serta analisis tanah untuk keberadaan daftar umum hak atas tanah secara terus menerus. Pasal 2 UUPA menetapkan tiga fungsi utama pertanahan yang harus dilaksanakan oleh negara Indonesia, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemberdayaan negara berdasarkan pasal yang mengatur tentang penguasaan, pengangkutan dan penggunaan. Seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, demikian pula BPN memiliki legitimasi dalam pendaftaran tanah. Menurut Privaturn (2014), adapun tujuan dilakukannya pendaftaran tanah, yaitu:

- a) Memberi kepastian hak dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanahnya.
- b) Menyediakan informasi kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
- c) Agar dapat terlaksananya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadikan Tanah Tongkonan sebagai objek pendaftaran yang dapat berubah status dan hak apabila belum diterbitkan UUPA, menjadikan status baru dalam penilaian pemerataan pengakuan yang ada atas dasar pengakuan terkait hak-hak pemilik dan telah dijamin oleh status baru telah dijamin oleh bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum yang digunakan penulis dalam mengevaluasi dan menganalisis studi untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah tongkonan. Mekanisme untuk mendaftarkan tanah tongkonan ada 2 (dua) tahapan yaitu :

- a) Tingkat adat (musyawarah rumpun keluarga Tongkonan), bertujuan mendapatkan persetujuan dari seluruh rumpun keluarga Tongkonan;
- b) Tingkat Instansi Pemerintah, berkaitan serta memiliki hubungan dengan kegiatan awal pada tingkat lingkungan, Lembang (desa), Kelurahan, Kecamatan, BPN (terbitnya sertifikat).

Melalui program PTSL untuk Tanah Tongkonan, diharapkan percepatan dan akses akan mempermudah kehidupan masyarakat. Ada perbedaan mengenai pendaftaran tanah di Tongkonan jika melalui jalur luar PTSL dan PTSL pada umumnya

memiliki langkah yang diambil dari awal seperti sosialisasi, penentuan lokasi, pengaturan anggota perencanaan dan pembentukan Panitia Ajudikasi dipercepat, satgas yuridis, pelatihan dan konsultasi bagi pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan tidak jauh berbeda dengan rumpun program pertanahan nasional.

Dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Tongkonan tidak bisa didaftarkan untuk individu/perseorangan sehingga diarahkan pada pembentukan Badan Hukum dalam bentuk Perkumpulan Keluarga Tongkonan. Perkumpulan dapat dibuatkan akta pendirian suatu perkumpulan di Notaris dengan mempersiapkan nama perkumpulan dan memiliki maksud dan tujuan. Setelah akta dibuat dan ditandatangani para pendiri, Notaris mengajukan akta tersebut pada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK Perkumpulan. Akta pendirian digunakan sebagai alas hak atau sebagai dasar pendirian sertifikat Tanah Tongkonan dan memuat seluruh rumpun Keluarga Tongkonan. Status kepemilikan Tanah Tongkonan adalah milik bersama bukan milik pribadi (Rombeallo & Rante, 2021).

Disayangkan sampai saat ini wacana menjadikan masyarakat adat sebagai subjek hak pengelolaan belum berkembang luas. Persoalan utamanya adalah belum diakomodasinya masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam penguasaan/pemilikan tanahnya. Upaya untuk memungkinkan masyarakat adat atau desa adat sebagai subjek hak pengelolaan kiranya dapat digali dari keberadaan tanah ulayat atau tanah suku masyarakat Minang di Sumatera Barat dan tanah adat di Bali.

Di Bali, terdapat komitmen untuk menjadikan desa adat (Desa Pakraman) menjadi subjek hak milik oleh otoritas pemberi sertifikat tanah di daerah Bali. Dasar pemberiannya adalah permohonan dari Desa Pakraman agar kepadanya diberikan hak milik atas tanah-tanah adat di Provinsi Bali. Pada daerah lain, di Sumatera Barat tanah adat lebih dikenal dengan tanah ulayat dimana telah mendapatkan pengesahan secara de jure oleh pemerintah daerah (mulai dari provinsi hingga desa). Tanah ulayat di Sumatera Barat terbagi menjadi empat kelas yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat *rajo*. Otoritas BPN telah memberikan status hak berupa hak milik untuk ulayat suku dan kaum, hak pakai untuk tanah ulayat nagari dan ulayat *rajo*, hak guna usaha untuk tanah ulayat nagari, serta hak pengelolaan untuk tanah ulayat nagari dan ulayat *rajo*. Berbagai macamnya status hak pada kedua daerah tersebut sejatinya memberikan pengetahuan yang menarik terkait status hak mana yang pas dan sesuai dengan hukum tanah nasional.

Menurut Hutagalung & Sitorus (2011), pemberian status hak dapat melihat dari karakter hukum yang terdapat pada tanah-tanah adat di suatu wilayah adat. Di Bali misalnya, hak penguasaan atas tanah desa adat itu secara sekaligus memiliki kewenangan publik dan privat. Kewenangan yang seperti ini di dalam sistem hukum tanah nasional Indonesia lebih mirip dengan hak pengelolaan. Realitasnya, pemberian hak milik nampaknya kurang selaras dengan hukum tanah nasional Indonesia meskipun desa adat secara de facto memang masih memiliki tanah-tanah

adat dan cara perolehannya melalui konversi, dalam hal ini penyesuaian hak adat ke dalam sistem hukum tanah nasional. Di samping itu, desa adat merupakan lembaga pemerintahan adat yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum publik yang tidak bisa menjadi subjek hak milik. Subjek hukum dalam bentuk badan hukum yang bersifat publik lebih tepat diberikan hak pengelolaan atau hak pakai yang bersifat publik. Tentunya hal ini harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pemanfaatan tanah-tanah tersebut untuk kepentingan usaha.

Berdasarkan perkembangan pengaturan mengenai tanah adat atau tanah ulayat masyarakat hukum adat dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Intinya adalah mengadministrasikan tanahnya dilakukan sepanjang kenyataannya masih ada dengan mencatatkannya pada daftar tanah ulayat. Adapun tahapannya adalah inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, dan pencatatan ke daftar tanah ulayat. Menariknya adalah, pada tahap inventarisasi dan identifikasi perlu melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui karakteristik masyarakat adat dan memastikan tanah ulayat tidak dalam sengketa, konflik atau perkara. Setelah bidang tanah ulayat tersebut tercatat dalam daftar tanah ulayat, kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada menteri ATR/BPN. Adapun tahapannya adalah dengan mengajukan permohonan, pengumpulan dan pemeriksaan tanah, penerbitan keputusan dan penerbitan tanda bukti hak, sebagaimana telah disebutkan oleh Adinegoro (2023). Kesatuan masyarakat adat tersebut dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diungkapkan oleh Junarto dkk. (2022). Selain itu, bidang tanah ulayat dapat pula didaftarkan dengan hak milik kepada kepala kantor pertanahan di letak tanah setempat.

D. Kesimpulan

Masyarakat adat di Indonesia, termasuk masyarakat adat Toraja, belum mendapat penghormatan oleh negara. Mereka sedang menghadapi marginalisasi di tengah gempuran perkembangan jaman, tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan kurangnya pengakuan pemerintah daerah terhadap hak-hak adat mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat adat Toraja masih memiliki hubungan spesial dengan Tanah Adat Tongkonan, harta pusaka/properti yang tersimpan dalam rumah adat Tongkonan. Mereka masih mempraktikkan pengelolaan yang baik atas sumber daya alam yang berada di lingkungan sekitar. Mereka juga berhasil menjaga keharmonisan sosial dan tradisi budaya Toraja yang terbukti memiliki berbagai klasifikasi Tanah Tongkonan, harta pusaka, properti, wewenang lembaga adat atas tanah/harta pusaka/properti tersebut, dan prinsip penguasaan atas tanah/properti yang mengedepankan fungsi sosial maupun keberlanjutan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan negara untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan pengakuan serta penghormatan yang lebih besar terhadap warisan budaya dan identitas mereka. Berdasarkan regulasi Indonesia, masyarakat adat di suatu daerah akan mendapat pengakuan dan penghormatan jika memenuhi ketiga unsur berikut yaitu: terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adat; terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup sehari-hari; serta terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warganya. Ketiga hal ini terdapat dalam masyarakat Tana Toraja dan karenanya penelitian ini dapat berguna sebagai dasar penelitian atau kajian untuk melindungi mereka. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah lain melakukan kajian komprehensif serupa terhadap masyarakat adat di wilayahnya agar menjadi bukti tertulis.

Daftar Pustaka

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende. *Widya Bhumi*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.42>
- Allo, A. M. B. S. (2023, November 27). *Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Merevitalisasi Lembaga Adat Sangalla*. <https://www.aman.or.id/>. <https://www.aman.or.id/news/read/pemerintah-kabupaten-tana-toraja-merevitalisasi-lembaga-adat-sangalla>
- Arrang, G. T., & Agustang, A. (2020). Pergeseran Pemaknaan Rumah Ada Tongkonan Dan Alang Pada Masyarakat Toraja. *Phinisi Integration Review*, 3(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v3i2.14416>
- Avivah, L. N., Sutaryono, & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>
- Baan, A., Girik Allo, M. D., & Patak, A. A. (2022). The cultural attitudes of a funeral ritual discourse in the indigenous Torajan, Indonesia. *Heliyon*, 8(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08925>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Bappenas. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/

- Bebbington, A. J., Bebbington, D. H., Sauls, L. A., Rogan, J., Agrawal, S., Gamboa, C., Imhof, A., Johnson, K., Rosa, H., Royo, A., Toumbourou, T., & Verdum, R. (2018). Resource extraction and infrastructure threaten forest cover and community rights. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(52). <https://doi.org/10.1073/pnas.1812505115>
- BRWA. (2024, March 26). *Wilayah Adat Se'seng dan Rano*. <https://brwa.or.id/Wa/View/QXFIZFB2ME1waXc>.
- Chang, W. J., Hu, D. C., & Keliw, P. (2021). Organizational culture, organizational citizenship behavior, knowledge sharing and innovation: a study of indigenous people production organizations. *Journal of Knowledge Management*, 25(9). <https://doi.org/10.1108/JKM-06-2020-0482>
- Djumantri, H. M. (2011). Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) yang Semakin Terpinggirkan. *Bulletin On-line Tata Ruang, Kolom Wacana*
- Durey, A., & Thompson, S. C. (2012). Reducing the health disparities of Indigenous Australians: Time to change focus. *BMC Health Services Research*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-151>
- Foley, P., & Mather, C. (2019). Ocean grabbing, terraqueous territoriality and social development. *Territory, Politics, Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.1080/21622671.2018.1442245>
- Hollan, D. (2023). Dynamics and vicissitudes of empathy. In *Conversations on Empathy*. <https://doi.org/10.4324/9781003189978-8>
- Jevon Laike, R. (2019). Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(1). <http://journal.unhena.ac.id>
- Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi menyelesaikan ketidaktuntasan program strategis nasional (PTSL-K4) di masyarakat melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). *Widya Bhumi*, 2(1), 21-38. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24>
- Juhadi, Muis, A., & Sriyanto. (2018). Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana. *Bencana Mitigasi, xii + 103*(3), 111-129. <http://ut.ac.id>
- Khanifah, A., & Harianto, S. (2023). Kajian Literatur: Kebudayaan dan Kearifan Lokal Suku Badui dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 23(1). <https://doi.org/10.24843/pjiib.2023.v23.i01.p04>
- Lon, yohanes S., & Widyawati, F. (2020). Mbaru gendang, Rumah Adat Manggarai Flores. PT Kanisius: Yogyakarta
- Madiong, B., & Sobirin, S. (2024, March 18). *Recognition and Protection of Indigenous Peoples' Rights to Tongkonan Land in Tana Toraja Regency, South Sulawesi Province, Indonesia*. Universitas Bosowa. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/10067?show=full>
- Malla, C. D., Manik, R. P., & Adon, M. J. (2023). Kajian Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto Atas Konsep Tongkonan Masyarakat Toraja. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 14(1). <https://doi.org/10.25078/sjf.v14i1.1983>

- Manuaba, I. B. P., Satya Dewi, T. K., & Kinasih, S. E. (2012). Mitos, Masyarakat Adat, Dan Pelestarian Hutan. *ATAVISME*, 15(2). <https://doi.org/10.24257/atavisme.v15i2.63.235-246>
- Matuankotta, J. K. (2019). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi. *SASI*, 24(2). <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125>
- Muhdar, M., Tavip, M., & al Hidayah, R. (2019). State failure in recognition and protection of indigenous peoples over natural resource access in East Kalimantan. *Asia Pacific Law Review*, 27(1). <https://doi.org/10.1080/10192557.2019.1665921>
- Nadiyya, A. (2021). Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.42>
- Patittingi, F. (2020). New paradigm in natural resources management: Securing indigenous peoples rights. *Hasanuddin Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2267>
- Putri, J. A. A. (2022). Pelaksanaan Hukum Adat Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Kepada Orang Bukan Suku Tengger Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 206–213. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p206-213>
- Raath, A., & Brits, P. (2019). Indigenous knowledge as a protectable cultural heritage asset: Notes on the proposed protection of indigenous knowledge in South Africa. *Tydskrif Vir Geesteswetenskappe*, 59(3). <https://doi.org/10.17159/2224-7912/2019/v59n3a3>
- Ravi, S., & Raja, J. A. (2016). Economic Empowerment of Tribal Women in the Nilgiris District of South India. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 6(8). <https://doi.org/10.5958/2249-7315.2016.00704.8>
- Sandarupa, D., Manda, M. L., Arafah, B., & Rahman, F. (2021). Toraja, The City of Rituals (One Ritual can Introduce Many Kinds of Rituals) A Cultural Anthropology Study. In *International Journal of Research and Innovation in Social Science: Vol. II*. <https://ideas.repec.org/a/bcp/journal/v5y2021i2p01-03.html>
- Sayap Bening Law Office. (2024, April 30). *Hak Upayat Masyarakat Hukum Adat*. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-ulatoryat-masyarakat-hukum-adat>
- Suryawan, I. N. (2017). *Masyarakat Adat di Tengah Deru Kapitalisasi* (1). <https://arsip.jubi.id/masyarakat-adat-di-tengah-deru-kapitalisasi/>
- Tandi, D. Y. (2023, November 23). *Masyarakat Adat Desak DPRD Tana Toraja Segera Bahas Ranperda Masyarakat Adat*. <https://www.aman.or.id/>. <https://www.aman.or.id/news/read/masyarakat-adat-desak-dprd-tana-toraja-segera-bahas-ranperda-masyarakat-adat>

- Tanti Herawati, Danish Ferdie Therik, Faruqy Nailufar, & Simona Bustani. (2023). Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi. *Binamulia Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>
- Tobar, M., Kasnawi, M. T., & A.T, M. R. (2020). Hubungan Antar Strata Sosial Dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' Dalam Masyarakat Tana Toraja). *Hasanuddin Journal of Sociology*. <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10557>
- Villén-Pérez, S., Anaya-Valenzuela, L., Conrado da Cruz, D., & Fearnside, P. M. (2022). Mining threatens isolated indigenous peoples in the Brazilian Amazon. *Global Environmental Change*, 72. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102398>
- Wahyunis, W. (2022). Ritual Rambu Solo Etnik Toraja Perspektif Antropologi Ekonomi. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i2.380>
- Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. *Riau Law Journal*, 5(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875>